



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2119/2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA YANG MEMENUHI PERSYARATAN PREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan, beberapa unit kerja telah memenuhi persyaratan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023 dan unit kerja yang mengalami peningkatan dalam memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat Kementerian Kesehatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja yang Memenuhi Persyaratan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 852);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA YANG MEMENUHI PERSYARATAN PREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja yang Memenuhi Persyaratan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan kategori:

- a. Unit Kerja yang Memenuhi Persyaratan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023, yaitu:
 - 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan;
 - 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu;
 - 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak;
 - 4) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi;
 - 5) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari;dan
- 6) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar.
- b. Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Mengalami Peningkatan dalam Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Selama 3 (Tiga) Tahun Berturut-turut, yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya

unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.


KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003